



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, mengamanatkan setiap perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempatkan domisilinya;
  - b. bahwa kewenangan pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi;
  - c. bahwa selain maksud sebagaimana tersebut dalam huruf b, pemberian Surat izin Usaha Jasa Konstruksi juga untuk menunjang terwujudnya iklim usaha yang sehat, meningkatkan perlindungan terhadap pengguna jasa dan keselamatan umum, kepastian keandalan perusahaan serta menjamin keterpaduan dalam pengaturan dan pembiayaan Usaha Jasa Konstruksi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.

3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
6. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi;
7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
10. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
11. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya;
12. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan;

13. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
14. Perusahaan Cabang adalah Perusahaan yang merupakan bagian Perusahaan induknya dan dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak;
15. Pengurus Perusahaan adalah Komisaris Perusahaan (Fungsi Pengawasan) dan Direksi/Penanggung jawab Perusahaan (Fungsi Operasional) sesuai dengan Akte Pendirian Perusahaan atau Akte Perubahannya;
16. Penanggung jawab Perusahaan adalah Direksi/Pimpinan Perusahaan untuk Kantor

*Perusahaan dan tidak bekerja pada perusahaan lain yang memiliki latar belakang pendidikan serendah-rendahnya*

*Sekolah Teknik Menengan (STM) dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan mempunyai Nomor Kode Tenaga Teknik (NKTT);*

19. Duplikasi adalah perangkap kerja lebih dari satu perusahaan yang memiliki Penanggung jawab dan Tenaga Teknik;

20. Sertifikat adalah:
  - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi *atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau*
  - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
21. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau *keahlian masing-masing.*

22. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
23. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
24. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28

... yang bersifat umum, spesialis dan kemampuan tertentu.

- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

### BAB III

#### USAHA JASA KONSTRUKSI

##### Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup :
  - a. jenis usaha;
  - b. bentuk usaha; dan
  - c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bidang usaha perencanaan;
  - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
  - c. ~~bidang usaha pengawasan.~~
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 6

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

### BAB IV

#### IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

##### Bagian Kesatu

##### Prinsip Umum Pemberian IUJK

#### Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

#### Pasal 8

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK.
- (3) Penunjukkan Unit Kerja/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang tercantum dalam daftar di Kabupaten Gianyar.



- (5) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala Unit Kerja/Istansi yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari unit kerja atau instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (2) Unit kerja atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, mekanisme kerja, wewenang dan tanggung jawab unit kerja atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
  - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
  - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;

c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi dan

- (5) Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Permohonan Pelayanan IUJK

#### Pasal 11

- (1) Bupati atau Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. permohonan izin baru;
  - b. perpanjangan izin;
  - c. perubahan data; dan/atau
  - d. penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

## Bagian Ketiga

### Persyaratan

#### Pasal 12

- (1) Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha dari suatu BUJK, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha pada BUJK lain apabila BUJK-BUJK tersebut:
- a. memiliki keterkaitan yang erat dalam jasa konstruksi; atau
  - b. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar jasa konstruksi, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

- (2) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (3) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (4) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh unit kerja atau instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (5) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
  - b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
  - c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
  - d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - e. menyerahkan rekaman Sertifikat Penanggung Jawab Teknik.
- (6) Tenaga teknik dan / atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama
- (7) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus berdomisili di wilayah Kabupaten Gianyar dimana Badan Usaha berada.
- (8) Format Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 13

~~Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a,~~

*meliputi:*

- a. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;

- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga ;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

#### Pasal 14

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga ;
- d. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- e. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

- f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUIK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- h. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUIK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- i. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan sertifikat IUIK asli; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

#### Pasal 15

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- c. menyerahkan rekaman:
  - 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
  - 2. Surat Keterangan Domisili BUIK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUIK;
  - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUIK; dan/atau
  - 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUIK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUIK dikuasakan.

#### Pasal 16

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. mengisi Formulir Permohonan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini;
  - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
  - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk.
- (3) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

#### Pasal 17

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 BUJK Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

#### Pasal 18

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.
- (3) BUJK dengan status cabang atau perwakilan di Wilayah Kabupaten Gianyar wajib memiliki IUJK yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Gianyar.

#### Bagian Keempat

#### Pemberian IUJK

#### Pasal 19

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.

- (2) Unit Kerja/Instansi dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

#### Pasal 20

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 21

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam Lampiran VI.a sampai dengan lampiran VI.d yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Contoh format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) tercantum dalam lampiran I.a dan lampiran I.b yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kelima

#### Masa Berlaku IUJK

#### Pasal 22

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

#### Pasal 23

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Unit Kerja/Instansi dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

#### Pasal 20

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 21

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam Lampiran VI.a sampai dengan lampiran VI.d yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Contoh format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) tercantum dalam lampiran I.a dan lampiran I.b yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kelima

#### Masa Berlaku IUJK

#### Pasal 22

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

#### Pasal 23

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.



#### Pasal 24

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
  - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
  - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
  - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
  - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
  - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

#### Pasal 25

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b meliputi:
  - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;

- b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
  - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI

#### YANG MEMBERIKAN IUJK

##### Pasal 26

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. daftar pemberian IUJK baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK;
  - c. daftar perubahan data IUJK;
  - d. daftar penutupan IUJK;
  - e. daftar usaha orang perseorangan;
  - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
  - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format *sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan dan bagian*

*tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.*

## BAB VII

### PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

##### Pasal 27

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

##### Pasal 28

(1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui

(2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Bupati.

##### Pasal 29

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.

- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

#### Pasal 30

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

##### Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

#### Pasal 31

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/ Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

#### Pasal 32

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan pada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.

- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
  - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
  - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
  - e. menyerahkan rekaman NPWP.
- (4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran X yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
  - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
  - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

#### Pasal 34

Pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 24 ayat (1) huruf d dan Pasal 24 ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

#### Pasal 35

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila :

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau
- c. masuk kedalam daftar hitam.

#### Pasal 36

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sebagai berikut:

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhi sanksi pembekuan ditarik oleh Bupati/Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK; dan
- b. bupati/Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

#### Pasal 37

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

#### Pasal 38

Bagi usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) akan dikenakan sanksi denda paling tinggi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

#### Pasal 39

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan/teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 40

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana;
- b. unit kerja/instansi pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi

*c. bila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak,*

*pemohon; dan*

*e. unit kerja/instansi pelaksana mengumumkan kepada masyarakat umum melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.*

BAB IX  
SISTEM INFORMASI

Pasal 41

- (1) Unit kerja/Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK dan Tanda Daftar persorangan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi ([www.jasakonstruksi.net](http://www.jasakonstruksi.net)) yang sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
  - b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;
  - c. Status berlaku IUJK; dan
  - d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada
- (2) Unit kerja/Instansi pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Unit kerja/Instansi pemberi IUJK melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut

...ikan izinya dalam jangka waktu



BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 9 Desember 2013

BUPATI GIANYAR,



A.A. GDE AGUNG BHARATA .

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 9 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2013 NOMOR 7.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Jasa konstruksi mampu menggerakkan pertumbuhan sosial ekonomi karena melibatkan pengguna jasa dan penyedia jasa serta pihak-pihak lain, diantaranya pengusaha, supplier serta pekerja dalam menghasilkan produk konstruksi yang baik di Kabupaten Gianyar. Pertumbuhan Usaha Jasa Konstruksi yang sangat cepat diikuti kemajuan teknologi konstruksi yang semakin modern serta tuntutan kualitas yang semakin meningkat pada setiap pekerjaan, dibutuhkan penyedia jasa konstruksi yang memiliki klasifikasi dan kualifikasi bidang usaha maupun kemampuan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan baik untuk lingkup pemerintah maupun swasta. Luasnya lingkup usaha jasa konstruksi disertai pesatnya perkembangan usaha di bidang jasa konstruksi menjadikan persaingan usaha yang sangat ketat. Untuk itu dibutuhkan upaya pengendalian, pembinaan, penataan, dan pengaturan kelembagaan serta pengelolaan sektor jasa konstruksi untuk menjamin sektor konstruksi di Gianyar dapat tumbuh, berkembang, memiliki nilai tambah yang meningkat secara berkelanjutan, profesionalisme dan berdaya saing.

Salah satu upaya dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan pengaturan terhadap Izin Usaha Jasa Konstruksi yang menempatkan proses sertifikasi sebagai instrumen mengontrol kualitas pelayanan Usaha Jasa Konstruksi dan untuk mengatur jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi, tanggungjawab penyedia dan pemerintah selaku lembaga yang menerbitkan IUJK, penataan partisipasi dan peran masyarakat jasa konstruksi, pembinaan Usaha Jasa konstruksi serta menata kelembagaan pengembangan Usaha Jasa Konstruksi.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 9 Desember 2013

BUPATI GIANYAR,



A.A. GDE AGUNG BHARATA .

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 9 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2013 NOMOR 7.

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ) akan dapat mewujudkan Efisiensi dan efektifitas pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi di Kabupaten Gianyar, terciptanya iklim usaha di bidang jasa konstruksi yang sehat, dapat memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa dan keselamatan umum, menjamin kepastian dan kehandalan perusahaan serta keterpaduan dalam pengaturan dan pembiayaan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) serta mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hal hak dan kewajiban.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

---

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 7.**

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 7

TANGGAL : 9 DESEMBER 2013

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

A. CONTOH FORMAT HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL

LOGO PEMERINTAH DAERAH  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA .....  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL  
Nomor : .....

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, serta berdasarkan penilaian terhadap permohonan yang diajukan badan usaha jasa konstruksi di bawah ini, Pemerintah Kabupaten/Kota .... menetapkan bahwa:

Nama Badan Usaha :  
Alamat Kantor Badan Usaha :  
    Jalan, Nomor :  
    Kelurahan :  
    RT/RK/RW :  
    Kabupaten/Kota : Kode Pos : (wajib diisi)  
    Provinsi :  
    Nomor Telepon : No. Fax :

Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur \*)  
    Nama 1 : .....  
    Nama 2 : .....  
    Nama 3 : .....  
N.P.W.P Badan Usaha : .....  
Nama Penanggung Jawab Teknik :  
No Kartu Penanggung Jawab Teknik :

telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum di halaman belakang.

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku sampai dengan tanggal .....

Foto Penanggung  
Jawab Badan  
Usaha Ukuran 4x6

Dikeluarkan di : .....  
Pada tanggal : .....

A/n Bupati/Walikota  
(Jabatan Pejabat Penerbit IUJK)

*Cap dan tandatangan*


( ..... )  
NIP .....



**B. Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perpanjangan Izin**

- a. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga ;
- c. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- d. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga yang dilengkapi Surat Pernyataan Pengikatan Diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- f. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- g. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- h. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- i. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- j. menyerahkan IUJK asli
- k. menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi); dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan

TIDAK



- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. menyerahkan rekaman:
  1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
  2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
  3. *Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau*
  4. *Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.*
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari ponanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

**PENGAMBILAN SERTIFIKAT**

D. Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Penutupan Izin

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.

**PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN  
PENUTUPAN IUJK**

DURATI QIANVAR

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 7

TANGGAL : 9 DESEMBER 2013

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nomor : .....  
Lampiran : ....., 20...

Kepada Yth.  
Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Di .....

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa

1. ~~Perencanaan Konstruksi~~  
1. Permohonan Izin Baru  
2. ~~Memperoleh Izin~~

untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai(Juta Rp)

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
6. dst. ....

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

PT/CV.....

Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

BUPATI GIANYAR,



A.A. GDE AGUNG BHARATA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 7

TANGGAL : 9 DESEMBER 2013

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

CONTOH PERMOHONAN PENUTUPAN BUJK

Nomor : ..... tanggal.....  
Lampiran: 1 (satu) berkas

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak....  
Di - .....

**Perihal : Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi**

Menunjuk Surat Penutupan Nomor.....tanggal .....perihal *Penutupan Badan Usaha* dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha jasa konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah kabupaten/Kota dengan sertifikat No. ....tanggal ..... dengan masa berlaku sampai dengan ....., telah menghentikan kegiatan usahanya.

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :  
Alamat :  
Jenis Usaha :  
Penanggung Jawab Utama  
Badan Usaha :

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Instansi Penerbit IUJK

**Ttd**

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dir. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja, Depnaker
2. (Nama Badan Usaha)

BUPATI GIANYAR,



A.A. GDE AGUNG BHARATA

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 7

TANGGAL : 9 DESEMBER 2013

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

CONTOH REKOMENDASI PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP SURAT UNIT KERJA/INSTANSI

Nomor : ..... Tanggal .....

Lampiran: -

Kepada Yth.  
(Instansi Pemberi IUJK)  
di -Tempat

Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Nomor... Tanggal ..., perihal seperti...(surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Memperhatikan Peraturan Daerah..... Nomor : ..... tanggal ..... tentang .....
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha jasa Konstruksi dari :

Nama Perusahaan : .....  
Nama PJBU : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Jenis Usaha : .....

Maka dengan ini .... (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau  
Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim  
Pembina Jasa Konstruksi

td  
BUPATI GIANYAR,

  
A.A. GEDE AGUNG BHADRATA

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 7

TANGGAL : 9 DESEMBER 2013

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

CONTOH BLANKO PENOMORAN IUJK NASIONAL

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:


Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan  
2 = Jasa Pelaksanaan  
3 = Jasa Pengawasan




LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 7

TANGGAL : 9 DESEMBER 2013

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

A. Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Izin Baru





B.CONTOH FORMAT HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

Nama Badan Usaha :  
Nomor IUJK :  
Nomor SBU :  
Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi \*) *coret yang tidak perlu*

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai (Juta Rp)

BUPATI GIANYAR,



A.A. GDE AGUNG BHARATA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

DESEMBER 2013

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK NASIONAL KEPADA INSTANSI PENERBIT IUJK

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
TAHUN .....

Badan Usaha Jasa Konstruksi:  
Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

Nama Pemegang Izin Usaha Jasa Konstruksi, alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai – selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Progres pekerjaan			
			Fisik		Keuangan	
			Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
2	4	5	6	7	8	9
			Bulan ke-1 = ..... % Bulan ke-2 s/d ke-6 = ..... %		Bulan ke-1 = ..... % Bulan ke-2 s/d ke- 6 = ..... %	

....., 20....

Penanggung Jawab Utama Badan Usaha

(.....)

Ap jenis usaha dibuat tersendiri  
masuk Proyek swasta (Non APBN)

BUPATI GIANYAR,



A.A. GDE AGUNG BHARATA

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 7

TANGGAL : 9 DESEMBER 2013

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

CONTOH LAPORAN PEMBERIAN /SANKSI IUJK NASIONAL

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI PEMBERI IUJK KEPADA BUPATI/WALIKOTA

LAPORAN PEMBERIAN /SANKSI IUJK NASIONAL  
KABUPATEN / KOTA .....

TAHUN : .....

SEMESTER KE : .....

Provinsi :

Jenis Usaha :

Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1.Peringatan 1 Peringatan 2 2.Peringatan 3 atau Pembekuan 3.Pencabutan Sanksi 4.Pemberlakukan Kembali	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan= 4. Jumlah Usaha Orang Peseorangan

Catatan :

....., tgl. ....  
Instansi Penerbit

BUPATI GIANYAR,  
  
A.A. GDE AGUNG BHARATA

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 7

TANGGAL : 9 DESEMBER 2013

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

CONTOH LAPORAN PENERBITAN /SANKSI IUJK NASIONAL

LAPORAN IUJK OLEH BUPATI/WALIKOTA KEPADA GUBERNUR

LAPORAN PENERBITAN /SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN / KOTA .....

TAHUN : .....

SEMESTER KE : .....

Provinsi :


Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Jumlah Usaha Orang Perseorangan	Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi		
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 4. Pencabutan 5. Pemberlakuan kembali IUJK	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan=	

Catatan :

....., tgl. ....  
 Pemerintah kabupaten /Kota

BUPATI GIANYAR,



A.A. GDE AGUNG BHARATA



LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 7

TANGGAL : 9 DESEMBER 2013

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN  
BUPATI GIANYAR,

	PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA.....
Logo Kabupaten/Kota	KOP INSTANSI PEMBERI IJUK
	KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN NOMOR :
Nama :	
Tempat/Tgl. Lahir :	
Alamat :	
No SKA/SKT :	
Klasifikasi/Subklasifikasi :	
Kualifikasi/Subkualifikasi :	
Tanda tangan Pemegang kartu	
	....., 20... PEMERINTAH KABUPATEN.....
	TID NAMA
	NIP

BUPATI GIANYAR,



A.A. GDE AGUNG BHARATA

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 7

TANGGAL : 9 DESEMBER 2013

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

<b>KOP INSTANSI PENERBIT IUJK</b>		
<b>FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN</b>		
NAMA	:	.....
KABUPATEN/KOTA	:	.....
PROPINSI	:	.....
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:	.....
ALAMAT	:	.....
NO.SKA/SKT	:	.....
<b>PILIHAN KUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI</b>		
<b>NO.</b>	<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>
1		
2		
<b>PILIHAN KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI</b>		
<b>NO.</b>	<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>
1		
2		
 ....., Tanggal  Ttd Pemohon  (nama Jelas Pemohon)		

BUPATI GIANYAR,



A.A. GDE AGUNG BHARATA



LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 7


TANGGAL : 9 DESEMBER 2013

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

CONTOH FORMAT KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAH

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA.....</b> <b>KOP INSTANSI</b>
<b>Logo Kabupaten/Kota</b>	
<b>KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA</b> <b>NOMOR :</b>	
NAMA TEMPAT/TGL. LAHIR ALAMAT NO SKA/SKT NAMA BUJK NO.IUJK	: : : : : :
<b>Tanda tangan Pemegang kartu</b>	
	....., 20... <b>INSTANSI.....</b>
	<b>TTD</b> <b>NAMA</b> <b>NIP</b>

BUPATI GIANYAR,



A.A. GDE AGUNG BHARATA

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 9 Desember 2013

BUPATI GIANYAR,

  
A.A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 9 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

  
IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2013 NOMOR 7.




D. Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Penutupan Izin

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.

PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN  
PENUTUPAN IUJK

BUPATI GIANYAR,

  
A.A. GDE AGUNG BHARATA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 7

TANGGAL : 9 DESEMBER 2013

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nomor : .....  
 Lampiran : ....., 20...

Kepada Yth.  
 Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
 .....  
 Di .....

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk:

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten/Kota ..... Provinsi ..... untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai(Juta Rp)

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
6. dst. ....


Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon  
 PT/CV. ....

Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

BUPATI GIANYAR,

  
 A.A. GDE AGUNG BHARATA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 7

TANGGAL : 9 DESEMBER 2013

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

CONTOH PERMOHONAN PENUTUPAN BUJK

Nomor : ..... tanggal.....

Lampiran: 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak....

Di - .....

Perihal : **Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi**

**Isi**

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Jenis Usaha :

Penggunaan Bentuk Usaha

Nomor Registrasi

di LPK Provinsi Jawa Tengah

- 1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
- 2. Kode kota Surakarta : 3372
- 3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)

4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811

5. Tercatat di LPK : 809465

Kode Badan Usaha : 1-3372-2-00811-809465

BUPATI GLANYAR,



A.A. GDE AGUNG BHARATA

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 7

TANGGAL : 9 DESEMBER 2013

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

CONTOH BLANKO PENOMORAN IUJK NASIONAL

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----


- Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional
- Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.
- Digit 6 : Jenis usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan  
2 = Jasa Pelaksanaan  
3 = Jasa Pengawasan  
4 = Gabungan dari ketiganya
- Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota dimulai dengan nomor 00001.  
No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa
- Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)  
2. Kode kota Surakarta : 3372  
3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)  
4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811  
5. Tercatat di LPJK : 809465  
Kode Badan Usaha : 1-3372-2-00811-809465

BUPATI GIANYAR,


  
A.A. GDE AGUNG BHARATA

B.CONTOH FORMAT HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

Nama Badan Usaha :  
Nomor IUJK :  
Nomor SBU :  
Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi \*) *coret yang tidak perlu*

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai (Juta Rp)

BUPATI GIANYAR,

  
A.A. GDE AGUNG BHARATA

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 7

TANGGAL : 9 DESEMBER 2013

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

CONTOH LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK NASIONAL KEPADA INSTANSI PENERBIT IUJK

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
TAHUN .....

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:

Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

No	Nama Pengguna Jasa, alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai – selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Progres pekerjaan			
				Fisik		Keuangan	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	9
				Bulan ke-1 = ..... % Bulan ke-2 s/d ke-6 = ..... %		Bulan ke-1 = ..... % Bulan ke-2 s/d ke-6 = ..... %	


....., 20....

Penanggung Jawab Utama Badan Usaha

(.....)

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

BUPATI GIANYAR,  
  
 A.A. GDE AGUNG BHARATA

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 7

TANGGAL : 9 DESEMBER 2013

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

CONTOH LAPORAN PEMBERIAN /SANKSI IUJK NASIONAL

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI PEMBERI IUJK KEPADA BUPATI/WALIKOTA

**LAPORAN PEMBERIAN /SANKSI IUJK NASIONAL**  
 KABUPATEN / KOTA .....

TAHUN : .....

SEMESTER KE : .....

Provinsi :

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1.Peringatan 1 Peringatan 2 2.Peringatan 3 atau Pembekuan 3.Pencabutan Sanksi 4.Pemberlakukan Kembali	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan= 4. Jumlah Usaha Orang Peseorangan


Catatan :

....., tgl. ....

Instansi Penerbit

.....

BUPATI GIANYAR,

  
 A.A. GDE AGUNG BHARATA



LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 7

TANGGAL : 9 DESEMBER 2013

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

CONTOH LAPORAN PENERBITAN /SANKSI IUJK NASIONAL

LAPORAN IUJK OLEH BUPATI/WALIKOTA KEPADA GUBERNUR

LAPORAN PENERBITAN /SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN / KOTA .....

TAHUN : .....

SEMESTER KE : .....

Provinsi :

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :


No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Jumlah Usaha Orang Perseorangan	Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi		
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 4. Pencabutan 5. Pemberlakuan kembali IUJK	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan=	

Catatan :

....., tgl. ....

Pemerintah kabupaten /Kota

BUPATI GIANYAR,

  
 A.A. GDE AGUNG BHARATA



LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 7


TANGGAL : 9 DESEMBER 2013

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN  
BUPATI GIANYAR,

	PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA.....
Logo Kabupaten/Kota	KOP INSTANSI PEMBERI IUJK
	KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN NOMOR :
Nama :	
Tempat/Tgl. Lahir :	
Alamat :	
No SKA/SKT :	
Klasifikasi/Subklasifikasi :	
Kualifikasi/Subkualifikasi :	
Tanda tangan Pemegang kartu	
	NIP
	....., 20... PEMERINTAH KABUPATEN.....
	TTD NAMA

BUPATI GIANYAR,

*tc*  
*2*   
A.A. GDE AGUNG BHARATA

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 7

TANGGAL : 9 DESEMBER 2013

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

**KOP INSTANSI PENERBIT IUJK**

**FORMULIR PERMOHONAN  
PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN**

NAMA : .....

KABUPATEN/KOTA : .....

PROPINSI : .....

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : .....

ALAMAT : .....

NO.SKA/SKT : .....

**PILIHAN KUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI**

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

**PILIHAN KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI**

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

....., Tanggal

Ttd Pemohon

(nama Jelas Pemohon)

BUPATI GIANYAR,

  
A.A. GDE AGUNG BHARATA



LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 7

TANGGAL : 9 DESEMBER 2013

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

CONTOH FORMAT KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA.....</b> <b>KOP INSTANSI</b>
Logo Kabupaten/Kota	
<b>KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA</b> NOMOR :	
NAMA : TEMPAT/TGL. LAHIR : ALAMAT : NO SKA/SKT : NAMA BUJK : NO.IUJK :	
Tanda tangan Pemegang kartu	
	....., 20... INSTANSI.....
	TTD NAMA NIP

BUPATI GIANYAR,

  
A.A. GDE AGUNG BHARATA